

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH PERUSAHAAN BESAR  
DI KOTA MEDAN  
(Studi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana hukum Program Studi Ilmu  
Hukum*

Oleh:

**MUSADAD BTR**  
**1306200305**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH PERUSAHAAN BESAR DI KOTA MEDAN**

**(Studi Dinas Koperasi Dan Usaha, Mikro Kecil Dan Menengah Kota Medan)**

**MUSADAD BTR  
1306200305**

Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, kecil dan menengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang ini mengatur kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemberdayaan, pengembangan usaha, pembiayaan dan kemitraan. Perlindungan ini didukung dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih spesifik baik setara Undang-Undang yaitu UU Perbankan, memberikan perlindungan dalam hal permodalan, UU Pemerintah Daerah, mengatur tentang salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota adalah memfasilitasi pengembangan Koperasi, UU Penanaman Modal, Tentang Investasi baik dalam negeri maupun investasi asing untuk UMKM dan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan perlindungan dari *dumping* dan juga mengatur tentang penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan yang oleh perusahaan besar.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan studi dokumen dan didukung dengan wawancara. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data skunder, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang terbesar di Indonesia tidak terkecuali juga di Kota Medan. Dampak persaingan usaha UMKM di Kota Medan menimbulkan kecendrungan individu untuk melakukan inovatif, produktif, keagresifan bersaing dan otonomi untuk memulai atau mengelola suatu usaha. Inovatif merupakan persepsi dan aktivitas-aktivitas bisnis yang baru dan unik dan berusaha mencari peluang baru, bersaing dengan upaya-upaya yang dilakukan pelaku UMKM untuk mengungguli pesaingnya dan bekerja secara mandiri, membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk memajukan konsep bisnis.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, UMKM, Penyalahgunaan Posisi Dominan, Perusahaan Besar Di Kota Medan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahi

Assalamu'alaikum Wr.Wr

Sebagai insan yang jauh dari kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa semua yang terjadi dan dapat penulis raih adalah kehendak Allah SWT, oleh karena itu tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT, teriring selawat dan salam kepada kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada ummat manusia karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Perusahaan Besar Di Kota Medan (Studi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Medan)”**. Sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Demikian juga kepada wakil Dekan I Bapak Faisal S.H M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H,MH.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapakan kepada Ibu Ida Hanifah, S.H,MH selaku pembimbing I, dan Bapak Burhanuddin S.H,M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Tidak lupa juga penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Ibu Ir. Emilia Lubis selaku kepala bidang Dinas Koperasi dan Usaha Miko, Kecil dan Menengah beserta staf jajarannya yang telah membantu selama proses penelitian.

Secara khusus dengan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Jasman Batubara dan Ibunda Almarhumah Rosmina Nasution yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan do'a dan dukungan yang sangat besar dan selalu memperjuangkan hidupnya untuk saya, juga memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga diucapkan kepada Abanganda Ham Saruddin Batubara, Insan Pahrudin Batubara, Yahyanuddin Batubara yang telah memberikan dukungan moril dan materil dan kepada Adinda Fitri Dewi Susianti Batubara yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.s

Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh sahabat Abd. Syiddik Simanjuttak, Khoirunuddin Rangkuti, Miptahul Batubara, Maulida Hafny, Sahriani Nasution, Mustamil Batubara dan sahabat-sahabat kelas E-1 pagi dan D-

II Bisnis dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis skripsi ini.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan, begitupun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari materi maupun tata bahasanya. karena hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan dalam pengetahuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan dan pemikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wr.

Medan, 18 Maret 2017

Penulis

**Musadad Batubara**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisi Data .....	11
D. Defenisi Operasional .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	15
B. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) .....	19
C. Posisi Dominan .....	24
D. Perusahaan Besar.....	33

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan.....	37
B. Bentu-Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan di Kota Medan.....	47
C. Dampak Persaingan UMKM di Kota Medan.....	63
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia yang masih dalam tingkat negara berkembang sedang giatnya membangun perekonomian melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi nasional. UMKM juga merupakan usaha yang kuat menghadapi situasi ekonomi yang sulit, terlihat saat krisis ekonomi melanda Indonesia UMKM tetap mampu bertahan. Bahkan UMKM mampu memberikan sumbangan dalam proses penyembuhan perekonomian nasional.

Berbagai fenomena ekonomi yang terjadi dimasyarakat, solusi yang terbaik untuk keluar dari permasalahan ekonomi agar roda perekonomian dapat berputar yaitu dengan menyadari peranan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai solusi yang terbaik karena usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengatasi pengangguran. Sektor UMKM merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah dengan daya beli yang rendah. Selain itu UMKM mampu bertahan saat krisis disebabkan modal usahanya yang modal sendiri.

Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya pemerintah dengan kebijakan yang

mendukung perkembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), masyarakat yang menggunakan barang dan jasa hasil usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dunia usaha yang bisa berjalan sehat sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya UMKM serta lembaga keuangan yang mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka.

Perkembangan masa semakin mendorong pula perkembangan perekonomian yang menuntut para pelaku usaha untuk dapat bersaing satu sama lain dengan cara-cara yang fair demi mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Seiring dengan perkembangan perekonomian, maka persaingan dalam dunia bisnis pun juga sangat dirasakan oleh para pengusaha. Para pelaku usaha baik yang masuk dalam kriteria UMKM maupun perusahaan besar yang memiliki modal besar harus bersaing secara ketat dengan pelaku usaha lain agar tidak terdepak dari pasar yang bersangkutan.

Persaingan usaha antara pelaku usaha tersebut dapat mempunyai aspek positif maupun negatif. Menurut Thomas J. Anderson, persaingan akan membawa aspek positif berupa<sup>1</sup> :

1. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan;
2. Persaingan mendorong alokasi dan relokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen;

---

<sup>1</sup>Arie Siswanto. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor :Ghalia Indonesia., halaman. 16-17.

3. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode dan pemanfaatannya secara efisien; dan
4. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi dan teknologi.

Selain mempunyai aspek positif, persaingan juga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif jika tidak diatur dengan baik serta akan dapat mematikan dunia usaha sendiri. Adapun dampak negatif dari persaingan menurut Thomas J. Anderson adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak didapati dalam sistem monopoli;
2. Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu.; dan
3. Persaingan, apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang jujur, bisa bertentangan dengan kepentingan publik.

Adanya persaingan yang timbul diantara para pelaku usaha tersebut menuntut pihak pemerintah untuk menyiapkan sarana hukumnya agar sistem perekonomian nasional dapat mengikuti era globalisasi dunia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang menyebabkan berdirinya perusahaan-perusahaan nasional. Banyak dari para pelaku bisnis atau pengusaha yang berusaha memperkuat usahanya demi bertahan dalam arus persaingan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bertujuan untuk menjaga

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman. 17-18

kepentingan umum dan melindungi kepentingan para pelaku usaha guna menumbuh kembangkan iklim usaha yang sehat dan menjamin kepastian berwirausaha yang sama setiap warga negara republik Indonesia dan untuk mencegah praktek-praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha serta menciptakan efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha, dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>3</sup>.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya secara sehat sehingga sudah menjadi suatu kepastian bahwa banyak ditemui tantangan dan hambatan pada saat awal penegakannya, setelah dalam kurun tujuh belas tahun sampai sekarang ditegakkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah banyak memberi perubahan khususnya dalam dunia persaingan usaha kerana pelaku usaha semakin berhati-hati dalam menyusun strategi bersaing, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tidak langsung memaksa para pelaku usaha untuk lebih efesien dalam mengolah usaha karena dalam Undang-Undang tersebut memberikan jaminan dan peluang yang sama besarnya kepada para pelaku usaha yang ingin berwirausaha dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat intenasional terhadap Indonesia sehingga mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Alenia ke 11 Lembaran Negara No.33 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara No.3817

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan apabila:

1. Suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Didalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan mengenai jabatan rangkap. “Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris diperusahaan-perusahaan lain dalam pangsa pasar yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Didalam pasal 27 menjelaskan pelaku usaha dilarang untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dibidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, jika kepemilikan tersebut mengakibatkan, satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh KPPU kota Medan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan perusahaan besar, mulai dari tahun 2013-2016 terjadi sebanyak 5 (lima) kali. 2013 sebanyak 1 (satu), 2014 sebanyak (satu), 2015 sebanyak 2 (dua) kali. 2016 sebanyak 1 (satu) kali. Dengan jumlah keseluruhan 5 (kali) penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar di kota Medan<sup>4</sup>.

Penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap UMKM di kota Medan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai perlindungan hukum UMKM terhadap penyalahgunaan posisi dominan, bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar dan dampak persaingan usaha UMKM di Kota Medan.

Beranjak dari banyaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh perusahaan besar dikota Medan terhadap UMKM beberapa tahun terakhir dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi UMKM yang belum ada secara khusus dalam peraturan daerah kota Medan, dikarenakan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tentang **Perlindungan Hukum Bagi UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Perusahaan Besar Di Kota Medan.**

---

<sup>4</sup>No Name .<http://kppukotamedanpenyalahgunaanposisidominan.com/berita/2638gh85u/>  
Diakses tanggal 24, Desember 2016. Pukul, 11:23 wib.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM terhadap penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar ?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan di Kota Medan ?
- c. Bagaimana dampak persaingan UMKM di kota medan ?

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis<sup>5</sup>. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia khususnya perlindungan hukum bagi UMKM atas penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar di kota Medan.

- b. Pecara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik mahasiswa, para praktisi hukum, praktisi politik, serta masyarakat luas untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu terutama dalam bidang hukum bisnis

---

<sup>5</sup>Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., halaman 5.

yang membahas tentang penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar terhadap pelaku usaha UMKM di Indonesia khususnya di kota Medan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikelolerasikan dalam penelitian tersebut<sup>6</sup>.

Dilihat dari permasalahan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi UMKM terhadap penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar.
3. Untuk mengetahui dampak persaingan usaha UMKM di Kota Medan

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih hingga memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan penomena yang diselediki maka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>6</sup>Bambang Songgono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., halaman 109

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

### 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah studi lapangan yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, masalah, atau kelompok tertentu, untuk mengambil data-data secara umum sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara riset lapangan yaitu di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan menggunakan riset di lapangan yaitu di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan, dan data skunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan Perundang-Undang yang terkait yaitu: Kitab Undang-Undang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Undang-Undang Perkoperasian.

- b. Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya: berupa buku-buku yang berkaitan dengan bahan penelitian, karya ilmiah, berita-berita dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, skunder dan internet.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini penelitian mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”<sup>7</sup>. Dalam hal ini penelitian melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan dengan memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik empiris maupun normatis)<sup>8</sup>. Kerena penelitian hukum dalam hal ini melakukan riset atau studi lapangan di kantor dinas Kopererasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman. 93.

<sup>8</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014, halaman 118.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden<sup>9</sup>. Dengan demikian, penelitian wawancara dengan Ibu Emilia Lubis selaku kepala bidang UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan.

5. Analisis Hasil Penelitian

Semua data yang dikumpulkan dan diperoleh baik data sekunder maupun data primer, serta semua informasi yang didapat akan di analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan, untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

**D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti<sup>10</sup>. Oleh karena itu di antara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu defenisi bertitik tolak pada refrensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 82

<sup>10</sup> Fakultas Hukum UMSU., *Op.Cit.*, halaman. 2.

Beberapa defenisi operasional yang telah di tentukan adalah:

- A. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum yang diberikan kepada sabyek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. sedangkan menurut KBBI, perlindungan yaitu berasal dari kata “lindung” yang berarti menempatkan dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat.<sup>11</sup>
- B. UMKM(Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro kecil dan menengah atau usaha besar yang memenuhi kreteria usaha kecil. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

---

<sup>11</sup>Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://badanbahasa.kemdikbut.go.id/kbbi/index.php>. Diakses Kamis 21 Desember 2016 pukul 18:10 WIB.

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

C. Posisi Dominan adalah merupakan suatu penguasaan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap suatu penjualan dan tidak mempunyai pesaing lain pada jenis barang yang sama atau jasa yang sama di suatu pangsa pasar. sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

D. Perusahaan Besar adalah merupakan organisasi berbadan hukum yang mengadakan usaha dengan modal besar yang di selenggarakan dengan alat-alat atau dengan cara yang teratur dengan maksud mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan. Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga produktif dan antisipatif.<sup>12</sup>

Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan “tempat berlindung”. dari defenisi tersebut secara kabahasan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu :

- a. Unsur untuk melindungi.
- b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
- c. Unsur cara melindungi

Berdasarkan unsur yang di atas berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tetentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk di antranya perlindungan

---

<sup>12</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 2013. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung ., Halaman 118

ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan hukum sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan umum selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat<sup>13</sup>

Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi. Mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan hukum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarannya. Pengambilan ketidak seimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur yang dilakukan petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang sedang direncanakan berlakunya.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>13</sup>No Name. <http://www.perlindunganhukum.com/2016> diakses selasa, 27 desember 2016 pukul 09:32 wib

<sup>14</sup>R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers., halaman. 3

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk :
  1. Memberikan hak dan kewajiban
  2. Menjamin hak-hak subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
  1. Hukum Administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan.
  2. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukuman.
  3. Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

#### 1. Konsep perlindungan hukum

Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat, antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat, adapun konsep-konsep perlindungan hukum adalah:

- a keadilan;
- b kepastian;
- c Kemanfaatan; dan
- d Kedamaian.

Upaya untuk mendapatkan hukum tentunya yang diinginkan oleh masyarakat adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan, kedamaian dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum itu, yakni adanya keadilan hukum, kepastian hukum, kedamaian hukum serta kemanfaatan hukum. Meskipun pada umumnya pada prakteknya ke empat nilai dasar tersebut bersitegang namun haruslah di usahakan untuk ke empat nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan atau menderitakan hidupnya dari pihak lain, masyarakat maupun penguasa. Disamping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Perlindungan keadilan dan kesejahteraan tersebut diwujudkan dengan ada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban

Perlindungan bagi masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap pihak tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks ilmu hukum, konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak

hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi.

Perlindungan hukum suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>15</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2. Perlindungan Hukum Reprensif

Perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu sifat sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> Musrihah, 2013. *Dasar Dan Teori Ilmu Hukum*, PT. Grafika Persada. Bandung, halaman 30

## **B. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)**

UMKM di Indonesia memiliki perkembangan yang pesat setiap tahunnya oleh karena itu, UMKM memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan negara. berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM sendiri memiliki defenisi yang relefan dengan kenyataannya di lapangan, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yakni :
  - a. Memiliki kekayaan bersih Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300,000,000 (tiga ratus juta ruiah)
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yakni :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2,500,000,000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

- c. Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun Tentang Usaha Kecil, menyebutkan usaha kecil memiliki tenaga kerja 5 s/d 19 orang yang termasuk pekerja kasar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang diklafikasikan sebagai industri rumah tangga.<sup>16</sup>
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kreteria usaha menengah, yakni:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp 10,000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,500,000,000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50,000,000,000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut diberlakukan, kreteria UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 37/M-IND/PER/6/2006 Tentang Pengembangan Jasa Konsultasi Industri Kecil Menengah (IKM) Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan Industri Menengah.

---

<sup>16</sup> A. Rusdianan. *Kewirausahaan Teori Dan Praktek*. 2014. Bandung: CV Pustaka Setia., halaman 163

Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pasal 1 (satu) Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1977 Tentang Kreteria Industri dan perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan perdagangan menetapkan kreteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yaitu: nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan pemiliknya adalah Warga Negara Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut maka kreteria industri dan perdagangan kecil sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1977 dan 37/M-IND/PER/6/2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Usaha mikro merupakan merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional<sup>17</sup>. Selain itu usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan

---

<sup>17</sup>P. Nisa , Dkk. 2013. "Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/Pmk.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh)". <http://peraturanmenterikeuanganindonesia.com>. Diakses senin tanggal 29 Desember 2016, jam 10:14. Wib

utama dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihakan yang tegas kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perkembangan UMKM secara kuantitas tidak diragukan lagi dan banyak pakar ekonomi berpendapat bahwa sektor-sektor ekonomi yang banyak di tangani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini merupakan bidang usaha yang dapat memberi peluang upaya mereplikasi unit usaha baru yang memunculkan wirausaha sejati didalamnya.

Pemerintah juga melakukan pemberdayaan UMKM karena potensi UMKM dinilai sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selain itu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri karena dalam membangun daerah UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengatasi kemiskinan rakyat.

Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan bangsa yang merupakan salah satu cita-cita bangsa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melalui peningkatan perekonomian dan penegakan hukum, dalam hal ini Indonesia sebagai negara sistem *Civil Law* menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya menjadi pengaruh besar dalam menentukan perkembangan perekonomian Indonesia.

Indonesia yang masih dalam tingkat negara yang berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM salah satunya dalam bidang permodalan yakni: lembaga keuangan, dalam hal ini khususnya lembaga pembiayaan (modal ventura).

Selain melakukan pemberdayaan bagi UMKM, pemerintah juga mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan UMKM tersebut yaitu dengan mengadakan prasarana umum dan memberikan tarif keringan prasarana tertentu bagi UMKM. Hal tersebut didukung pula dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Insentif tersebut berupa kemudahan persyaratan perizinan, keringan tarif sarana dan prasarana, keringan tarif pajak dan bentuk insiatif lainnya.

Selain satu aspek yang paling mendukung perkembangan UMKM adalah pendanaan. Tanpa disadari pendanaan terhadap UMKM dapat menjadi motor yang mengembangkan UMKM menjadi usaha besar. tujuan lain dari pendanaan tersebut yaitu:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya selain Bank.
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM.

- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak didiskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah<sup>18</sup>.

### C. Posisi Dominan

Pada setiap industri akan selalu ada pelaku usaha yang dominan dan beberapa pelaku usaha yang lebih kecil. Pelaku usaha dominan (*dominant firm*) adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa (*share*) besar dalam pasar, yang dapat mempengaruhi harga pasar dengan dengan memperbanyak produksinya. Pelaku usaha ini lebih sering berperan sebagai penentu harga (*price setter*) dibandingkan sebagai pengikut harga (*price taker*), dan oleh karenanya mempunyai kekuatan pasar (*market power*) yang besar. Sebaiknya pelaku usaha yang lebih kecil mempunyai peranan yang kecil dan akan bertindak sebagai *price taker*.

Posisi dominan dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi

---

<sup>18</sup>Anggraini Sitepu, "Kebijakan Pengurangan Pengangguran Melalui UMKM", [Http://Perkembanganumkmdiindonesia](http://Perkembanganumkmdiindonesia). Diakses Senin Tanggal 29, Desember 2016. Pukul 12:19 wib

tertinggi diantara para pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Dari defenisi yang diberikan tersebut, meskipun tidak dikorelasikan secara langsung, dapat disimpulkan bahwa suatu posisi dominan cenderung dimiliki oleh pelaku usaha yang secara fisik telah menguasai pangsa pasar secara dominan. Tanpa adanya penguasaan pasar yang dominan tidak mungkin pelaku usaha tertentu atau kelompok usaha tertentu dapat dimilikik posis dominan atas pelaku usaha atau kelompok usaha lain yang menjadi pesaingnya.

Suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan dapat disebabkan oleh karena:

1. Pelaku usaha dominan mempunyai stuktur biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena:
  - a. Pelaku usaha dominan lebih efisien dibandingkan pesaingnya. Pelaku usaha ini mempunyai kemampuan manajemen yang lebih baik dan penerapan teknologi yang lebih canggih, sehingga dapat berproduksi pada biaya yang lebih rendah. Keunggulan teknologi ini bahkan dapat dilindungi sebagai paten.
  - b. Pelaku usaha pendahulu yang memasuki suatu industri, pelaku usaha dominan telah banyak belajar bagaimana berproduksi secara lebih efisien (*learning by doing*).

- c. Pelaku usaha pendahulu yang memiliki posisi dominan telah mempunyai banyak waktu untuk memperbesar skala produksinya secara optimal, sehingga ia memperoleh keuntungan dari skala ekonomi (*economies of scale*). Apabila biaya tetap (*fixed cost*) dibagi dengan besarnya jumlah output, pelaku usaha ini mempunyai biaya rata-rata produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha baru yang mempunyai skala produksi yang lebih kecil.
2. Pelaku usaha dominan biasa mempunyai suatu produk yang superior di dalam suatu pasar bersangkutan. Produk yang superior ini diperoleh karena reputasi yang telah dicapainya, baik melalui iklan (*advertising*) maupun melalui kualitas yang telah terbentuk karena sudah lama menguasai pasar.
3. Pelaku usaha dominan dapat terbentuk karena penggabungan beberapa pelaku usaha. Penggabungan pelaku usaha didalam suatu jenis industri sering kali mempunyai insentif untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan maksud meningkatkan keuntungan.

Posisi dominan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pasar modern di Indonesia. Berbagai pusat perbelanjaan modern mulai dari *hypermarket*, *supermarket*, hingga *minimarket* bahwa nuansa baru bagi masyarakat dalam berbelanja. Yang jelas keberadaan peritel modern, secara perlahan tetap pasti, mengancam kelangsungan pasar-pasar tradisional. Itulah yang menjadi masalah.

Ditengah gempuran pasar modern, para pemasok menjadi pihak yang lemah ketika membuat perjanjian, misalnya dalam pengaturan *listing fee* maupun penerapan *fix rebate*. *Listing rebate* adalah pengenaan biaya awal untuk penjualan

setiap *item* produk. Yang dimaksud suatu *item* produk adalah satu varian produk dengan seatu kemasan. *Fix rebate* bisa diartikan sebagai potongan yang sudah pasti dari omzet yang diperoleh pemasok. Sementara itu, pihak *hipermarket* mengutip persentase tertentu dari omzet yang didapat pemasok selama satu tahun. Persentase ini dipatok dipoin tertentu (*fix*).

Penerapan syarat perdagangan yang diputus secara sepihak dan tanpa aturan yang jelas memiliki potensi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal yang bisa disangkakan, selain pasal 19 hurup a dan pasal 19 hurup b, adalah pasal 25 ayat (1) hurup a (posisi dominan). Ketiga pasal itu biasanya saling berkaitan. Selain pasal 25, posisi dominan juga diatur dalam pasal 26, 25, 28, dan 29.

Pasal 25 ayat (1) mengatur pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk beberapa hal, yaitu:

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Selanjutnya pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, dikatakan bahwa suatu pelaku usaha atau kelompok usaha dianggap sebagai memiliki posisi dominan jika:

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Posisi dominan di pasar juga dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan curang, karena itu diatur oleh perundang-undangan tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun posisi dominan yang di larang tersebut adalah<sup>19</sup> :

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan.
2. Jabatan Rangkap
3. Pemilikan saham
4. Marger, Akuisisi Dan Konsolidasi

Uraian di atas jika diperhatikan secara seksama Undang-Undang secara jelas menyebutkan adanya kelompok pelaku usaha selain dari penyebutan identitas pelaku usaha itu sendiri. Ini berarti undang-undang mengakui akan adanya suatu hubungan antar (grup) pelaku usaha yang saling terafikasi yang berkaitan satu dengan lainnya, yang melakukan kegiatan produksi terhadap produk berupa barang atau jasa sejenis dan dipasarkan melalui pasar bersangkutan yang memperluas pangsa pasar dari kelompok usaha tertentu tanpanya juga telah diperhatikan dalam undang-undang, untuk mencegah makin tertumpuknya

---

<sup>19</sup> Munir Fuady. 2002. *.Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung. Pt Citra Aditia Bakti, halaman 224.

penguasaan produk atau pemasaran pada kelompok usaha tertentu yang cenderung dominan dan merusak sistem persaingan usaha sehat yang ada dalam masyarakat.

Posisi dominan dapat di tandai penguasaan pangsa pasar yang besar. Penguasaan pangsa pasar ini memiliki korelasi positif terhadap keuntungan yang diperoleh pelaku usaha. Dengan demikian pelaku usaha akan berusaha mencapai dan menggunakan posisi dominan dengan berbagai cara yang dalam hal ini melanggar hukum (penyalahgunaan). Dalam persaingan usaha, posisi dominan juga dikenal sebagai suatu keadaan dimana terjadi monopoli yang disebabkan oleh kemampuan absolut, dibandingkan dengan pelaku usaha lain

#### 1. Dampak penyalahgunaan posisi dominan terhadap persaingan usaha

penyalahgunaan posisi dominan merupakan proses, cara, perbuatan penyelewengan kedudukan yang bersifat sangat menentukan karena memiliki kekuasaan atau pengaruh ( dalam kegiatan ekonomi). Penyalahgunaan posisi dominan merupakan praktek yang memiliki cakupan luas. Ketika pelaku usaha yang memiliki posisi dominan ekonomi, dengan melalui kontrak dapat mensyaratkan supaya konsumennya tidak berhubungan dengan pesaingnya, maka ia telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan.

Dampak dari penyalahgunaan posisi dominan yang sering terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Meminimalisir persaingan diantara pelaku usaha di pasar bersangkutan.

Penerapan pelaku strategis yang bersifat kooperatif pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah koordinasi antara pelaku usaha yang telah ada

dipasar bersangkutan. Kerja sama ini biasanya dimotori oleh pelaku usaha pemegang posisi dominan. Kerja sama diantara pelaku usaha ini tentu menimbulkan manfaat bagi pelaku usaha karena kerja sama ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dari pelaku usaha namun disisi lain kerja sama diantara pelaku usaha ini dapat meminimalisir persaingan dalam pasar bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen.

b. Timbulnya hambatan masuk bagi pelaku usaha potensial

Dengan besarnya *market power* yang dimiliki pelaku usaha pemegang posisi dominan terhadap pesaingnya tentu akan memudahkan pelaku usaha tersebut menciptakan hambatan masuk terhadap pelaku usaha pesaing yang potensial masuk kepasar bersangkutan yang di kuasai oleh pemegang posisi dominan. Dengan adanya hambatan masuk yang diciptakan pemegang posisi dominan ini tentu akan menimbulkan tingkat persaingan yang terjadi di suatu pasar bersangkutan.

c. Timbulnya hambatan perdagangan bagi pelaku usaha pesaing

Dengan posisi dominan yang di milikinya, pelaku usaha dapat mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi dinamika pasar secara mandiri dapat dipengaruhi pelaku usaha pesaingnya. Dengan kekuatan ini tentu pelaku usaha dapat dengan mudah mengeluarkan kebijakan yang dapat menghambat kinerja pelaku usaha pesaingnya seperti membatasi pasokan dan distribusi produk bagi pesaingnya serta membatasi akses terhadap hal yang esensial bagi pelaku usaha pesaing.

Dengan adanya hambatan perdagangan yang diberikan pelaku usaha pemegang posisi dominan terhadap pelaku usaha pesaingnya yang dapat menimbulkan dampak terhadap persaingan. Dengan hambatan perdagangan tersebut pelaku usaha pesaing yang tidak akan optimal dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga akan menyulitkan bagi pelaku usaha itu untuk bersaing terutama dengan pemegang posisi dominan, yang pada akhirnya akan menyebabkan persaingan antara pelaku usaha disuatu pasar bersangkutan tidak berjalan secara efektif.

d. Terciptanya kondisi pasar yang tidak efektif dan efisien.

Besarnya *market power* yang dimiliki pelaku usaha ini dapat menyebabkan pasar beroperasi secara tidak efektif dan efisien. Dengan *market power* yang dimilikinya pelaku usaha dapat dengan mudah mengontrol harga suatu produk di pasar bersangkutan selain itu pelaku usaha pemegang posisi dominan juga dapat melakukan pengaturan terhadap pasokan maupun permintaan terhadap suatu produk dipasar bersangkutan. Penyalahgunaan posisi dominan inilah dapat menyebabkan suatu pasar yang tidak beroperasi secara efisien sehingga akan menimbulkan dampak terhadap persaingan yang terjadi dipasar tersebut.

## 2. Dampak Penyalahgunaan Posisi Dominan Terhadap Konsumen

Konsumen adalah mereka yang memiliki pendapatan (uang) dan menjadi pembeli barang dan jasa di pasar. Sedangkan perilaku yang di perhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, menimbang, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka yang di kenal dengan perilaku konsumen.

Dampak penyalahgunaan posisi dominan bagi konsumen adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya alternatif pilihan bagi konsumen

Tindakan kerja sama yang dilakukan diantara pelaku usaha ini dapat meminimalisir persaingan pada pasar yang bersangkutan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap konsumen khususnya terkait dengan terbatasnya pilihan bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang lebih murah.

Penetapan harga tinggi oleh pelaku usaha pemegang posisi dominan sebagai bentuk penggunaan *market power* yang optimal dapat menjadi pelindung dan insentif bagi pelaku usaha pesaing untuk ikut menikmati harga tersebut pemegang posisi dominan mempunyai kekuatan untuk bertindak sebagai *price setter* (penentu harga) hal ini membuat pemegang posisi dominan berperan sebagai *price leadership* dalam suatu pasar sehingga harga di tetapkan pemegang posisi dominan itu akan diikuti oleh pelaku usaha pesaingnya sebagai *price taker*.

b. Perlindungan hukum konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan dilindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>20</sup>

#### **D. Perusahaan Besar**

Perusahaan besar pada umumnya dikelola/dipimpin oleh manajer profesional (bukan pemiliknya) Struktur organisasinya kompleks dan sudah ada spesialisasi pekerjaan, Persentase kegagalan usaha relatif rendah, modal jangka panjang relatif lebih mudah diperoleh untuk pengembangan usaha.

Pendirian suatu perusahaan tergantung dari jenis badan usaha yang dipilih. Ada badan usaha yang memerlukan beberapa dokumen saja, ada pula yang memerlukan dokumen lebih banyak. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha berbeda. Waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing badan usaha pun berbeda-beda.<sup>21</sup>

Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi, adalah sebagai berikut<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media., halaman 25

<sup>21</sup> Kasmir. *Kewirausahaan*. 2012. Jakarta : Rajawali pers., halaman 57

<sup>22</sup> <http://www.Perusahaanbesar.com/berita/baca/2015> diakses, rabu 28 desember pukul 17:42 wib

a. Jenis Jenis Perusahaan

1. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam.
2. Perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengolah lahan/ladang
3. Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya
4. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan
5. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa.

b. Jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan:

1. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh negara
2. Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh anggotanya.
3. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh sekelompok orang dari luar perusahaan.

c. Perusahaan di Indonesia berdasarkan bentuk hukumnya

Perusahaan dapat diklasifikasikan dari beberapa bentuk. Salah satunya klasifikasi perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya yaitu :

### 1. Perusahaan Badan Hukum

Merupakan perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara, dapat berupa perusahaan persekutuan. Jenis perusahaan ini didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha baik swasta maupun negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian (Perindustrian, perdagangan, Perjasaan, dan pembiayaan). Contohnya : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (Persero).

### 2. Perusahaan Bukan Badan Hukum

Merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta, dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan. Contohnya : Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma, CV.

Perusahaan bukan badan hukum merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama, jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha dibidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, dan perjasaan).

Perusahaan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu atau periode tertentu. Penentuan tujuan ini penting sebagai arah atau sasaran perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Alat untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan kita kenal dengan nama manajemen.

Manajemen dan organisasi merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Artinya manajemen merupakan bagian dari organisasi dan organisasi merupakan bagian dari manajemen. Dalam teori

disebutkan bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, kedua bidang ini saling membutuhkan. Dapat di ibaratkan kebutuhan manajemen dan organisasi seperti tubuh manusia dengan darah manusia, jika satu tidak berfungsi maka yang akan mati.<sup>23</sup>

Manajemen dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Manajemen juga diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian lain dari manajemen adalah proses pengolahan suatu kegiatan usaha dari awal hingga perusahaan tersebut berjalan atau bangkrut. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui suatu proses. Kemudian proses ini dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen tersebut.

---

<sup>23</sup> Kasmir. *Op.Cit.*, halaman. 64

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

##### **A. Perlindungan Hukum bagi UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi**

###### **Dominan**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga produktif dan antisipatif.<sup>24</sup>

Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi. Mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan hukum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketikeseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarannya. Pengambilan ketikeseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur yang dilakukan petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan yang berlaku dalam kehidupan kelompok

---

<sup>24</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. *Op.Cit.*, halaman 118

sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang sedang direncanakan berlakunya.<sup>25</sup>

Upaya untuk mendapatkan hukum tentunya yang diinginkan oleh masyarakat adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya pada praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila tersebut diterapkan dalam melindungi UMKM. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional<sup>26</sup>. Selain itu usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihakan yang tegas kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perkembangan UMKM secara kuantitas tidak diragukan lagi dan banyak pakar ekonomi berpendapat bahwa sektor-sektor ekonomim yang banyak di tangani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini merupakan bidang usaha yang

---

<sup>25</sup> R. Abdoel Djamali. *Op.Cit.*, halaman 4

<sup>26</sup> P. Nisa , Dkk. *Op.Cit.*,

dapat memberi peluang upaya mereplikasi unit usaha baru yang memunculkan wirausaha sejati didalamnya.

Pemerintah juga melakukan pemberdayaan UMKM karena potensi UMKM dinilai sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selain itu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri karena dalam membangun daerah UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengatasi kemiskinan rakyat

Perlindungan hukum UMKM sebenarnya telah di atur dalam Undang-Undang di Indonesia yaitu diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang ini mengatur kreteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan, kemitraan. Pengaturan mengenai hal-hal tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap UMKM.

Perlindungan hukum UMKM dikota Medan berdasarkan wawancara dengan Kepala Biro Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah pada tanggal 7 maret 2017 Perlindungan hukum UMKM ini berpacu pada Undang-Undang yang mengatur terkait dengan permasalahan atau kasus yang merugikan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan itu dapat dilihat dalam Undang-Undang, UU Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Anti

monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau aturan dibawahnya. UU Perbankan memberikan perlindungan dalam hal permodalan, UU Pemerintah Daerah mengatur tentang salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota adalah memfasilitasi pengembangan Koperasi, dan UMKM.

UU Penanaman Modal tentang investasi baik dalam negeri maupun investasi asing untuk UMKM, dan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan perlindungan dari *dumping* dan juga mengatur tentang penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh perusahaan besar sebagai penghambat perkembangan UMKM.<sup>27</sup>

Sejalan dengan perlindungan hukum maka didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, dalam penegakan hukum demi melindungi UMKM maka UU ini memberikan sanksi dan ketentuan pidana apabila pihak-pihak yang terkait didalamnya melakukan tindak pidana, maka ketentuan sanksi terhadap pidana tersebut sudah jelas mengatur didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang UMKM tersebut. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 40 menyebutkan:

“setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan memakai nama Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipidana dengan pidana

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan ibuk Emilia lubis kepala bidang UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tanggal 7 Maret 2017

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Sanksi administratif atau sanksi pidana yang melanggar ketentuan Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Usaha besar yang melanggar ketentuan pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
2. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan pasal ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari para pelaku usaha yang memiliki dana yang besar dan juga untuk melestarikan para pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dari penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar.

Upaya pemerintah untuk melindungi dan memperdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah banyak ditentukan antara lain “

1. Menciptakan lingkungan usaha kondusif bagi pengembangan usaha;
2. Menciptakan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis;

3. Meningkatkan produktifitas dan penguasaan tehnologi melalui bantuan sarana dan prasarana produksi, izin Depkes (P-IRT), Sertifikasi Merek Dagang, Sertifikasi Label Halal; dan
4. Pengembangan akses pemasaran melalui :
  - a Bantuan peralatan sarana usaha
  - b Bantuan sarana kemasan produk
  - c Fasilitas sarana pemasan melalui IT (informasi tehnologi)
  - d Kontak dagang, pemeran dan pasar rakyat.

Daya saing dan kemampuan UMKM perlu lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan sistem perdagangan bebas yang berlangsung saat ini. Sistem itu dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkenalkan produk produk-produk unggulan mereka dipasar global, ikut serta bahkan berperan secara nyata dalam sistem tersebut. Namun demikian tidak seluruh UMKM dapat memanfaatkan situasi pasar yang demikian untuk menembus pasar yang lebih luas atau bersaing dalam pasar yang semakin global.<sup>28</sup>

Dalam kondisi ini kendati peluang pasar menjadi lebih terbuka, liberalisme perdagangan tidaklah otomatis dapat membantu bahkan mendapat ancaman bagi UMKM. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut UMKM dituntut kreatif dan inovatif berani mengambil langkah dengan menghasilkan produk barang yang dari segi kualitasnya tidak kalah dengan produk dari perusahaan besar.

Identitas atau merek dagang sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Emilia Lubis. *Ibid.*,

atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan sesuatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Berbagai pemalsuan merek dagang untuk suatu barang sejenis dengan kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang menggunakan merek yang dipalsukan itu. Untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti sehingga merugikan perusahaan seperti UMKM yang memproduksi barang asli.

Memperhatikan hal tersebut diatas diperlukan suatu perlindungan merek barang-barang yang diproduksi UMKM berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan produsen tetapi juga mempunyai tujuan melindungi konsumen. Oleh karena itu perlindungan terhadap merek harus diatur dengan tegas agar dapat melindungi konsumen dari pemalsuan barang atau jasa yang mempergunakan barang atau jasa yang mempergunakan merek secara tidak sah. Manfaat yang tidak kalah pentingnya dengan adanya perlindungan hukum dalam bidang merek adalah upaya membuka pasaran ekspor.

Dengan diberikan perlindungan merek pada produk UMKM yang sesuai dengan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, lebih memotivasi kerja dan berimplikasi positif dalam meningkatkan daya saing sehingga meningkatkan pendapatan.

Kendala yang membuat UMKM yang sudah ada menjadi tidak masalah, hambatan ini bisa berasal dari peraturan perundang-undangan juga. Pembiayaan UMKM mensyaratkan adanya jaminan dan ini yang menjadi kendala untuk UMKM mendapatkan Modal. Sering kali UMKM tidak dapat memenuhi

persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal demi mempertahankan usahanya. Sering akali didapati UMKM Indonesia tidak memiliki laporan keuangan yang sistematis, banyak juga yang tidak ada laporan keuangannya. Hal ini menyulitkan perbankan untuk mempertimbangkan pemberian kredit. Biasanya bank akan menolak kredit yang diajukan UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan.

Bank-bank di Indonesia enggan memberikan kredit yang justru dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk mengerakkan roda ekonomi usahanya<sup>29</sup>. Bank enggan menyalurkan pada industri untuk sektor konsumsi dan properti dengan alasan resikonya lebih kecil dan pengembaliannya cepat. Pinjaman untuk sektor UMKM sangat tinggi bunganya, kondisi ini menyebabkan diindustrialisasi yang dampaknya sangat berbahaya, karena diindustrialisasi meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia yang berdampak buruk pada kehidupan sosial dan politik serta mengganggu kestabilan makro ekonomi.

#### 1. Penyalahgunaan posisi dominan perusahaan besar

Penyalahgunaan posisi dominan itu sendiri berasal dan dialihbahasakan menjadi *abuse of dominant position*. Istilah ini merupakan istilah hukum yang di gunakan dan diatur substansinya dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun tidak tidak ditemukan defenisi hukumnya, dalam pembentukan undang-undang menyerahkan defenisi penyalahgunaan posisi dominan kepada doktrin, kebiasaan (praktek hukum), dan yurisprudensi. Dengan demikian penyalahgunaan posisi dominan berarti proses,

---

<sup>29</sup> Romli atmasasmita.2014. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta : Prenada Media., halaman 12.

cara, perbuatan menyelewengkan kedudukan yang bersifat sangat menentukan karena memiliki kekuasaan atau pengaruh (dalam kegiatan ekonomi). Penyalahgunaan posisi dominan merupakan praktek yang memiliki cakupan luas. Ketika pelaku usaha yang memiliki posisi dominasi ekonomi, dengan melalui kontrak dapat mensyaratkan supaya konsumennya tidak berhubungan dengan pesaingnya, maka ia telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan.<sup>30</sup>

Penyalahgunaan posisi dominan sesungguhnya merupakan praktek yang memiliki cakupan luas. Ketika seseorang pelaku usaha memiliki dominasi ekonomi melalui kontrak masyarakat supaya *costomer*-nya tidak berhubungan dengan pesaingnya, ia telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Demikian juga apabila seseorang pelaku usaha yang memegang posisi dominan dengan bisnis “*take it or leave it*” membuat penentuan harga di luar kewajaran.<sup>31</sup>

Memiliki posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), tidaklah salah selama tidak menyalahgunakan posisi tersebut. Sebagai contoh suatu perusahaan yang mampu melakukan penemuan-penemuan baru atau inovasi dari penemuan yang ada, perusahaan demikian dengan sendirinya mempunyai posisi dominan, bahkan monopoli terhadap produk tersebut. Di samping itu, suatu perusahaan tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga yang dikehendaki konsumen.

---

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Pranada Media Grup., halaman 403

<sup>31</sup> Arie Siswanto. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor. Ghalia Indonesia., halaman

Daftar perusahaan yang melakukan penyalahgunaan posisi dominan di kota medan.

NO	Tahun	Jumlah penyalahgunaan posisi dominan	Keterangan
1	2016	1 kali	Telkom melalui program indihome triple play yang mewajibkan pelanggan harus melakukan tiga layanan sekaligus yaitu: telepon, IPTV dan internet. Dengan melakukan perjanjian dengan palnggannya tidak boleh menggunakan produk selain telkom, malalui perjanjian itu telkom menghambat pelaku usaha lain untuk msuk kedalam pangsa pasar yang sama.
2	2015	2 kali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Susu Segar menetapkan harga rendah untuk mengusir PT. Sus Murni dari pasar yang sama dan kemudian menaikkan harga setelah PT. Susu segar tidak di pasar yang bersangkutan.</li> <li>2. PT. Carerefor Indonesia menetapkan <i>traiding trem, traiding trem</i> merupakan salah satu bentuk syarat perdagangan dengan melakukan suatu syarat perdagangan yang dapat merugikan perusahaan lain maka KPPU menetapkan carrefour melakukan penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan putusan KPPU no.02/KPPU-L/2015</li> </ol>
3	2014	1 kali	Pabrik kelapa sawit terhadap penentuan harga tandan segar (TBS) petani sawit
4	2013	1 kali	Persekongkolan dalam proses tender alat CT-SCAN untuk RSUD DR. Pringadi Kota Medan, dalam proses persidangan berdasarkan No Registrasi 08/KPPU-L/2013
Sumber data di akses dari website KPPU <a href="http://kppusumut.co.id.com">http://kppusumut.co.id.com</a> , kota medan			

Memiliki posisi dominan dipasar yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah jika posisi dominan yang telah dimiliki tersebut digunakan untuk menghambat, baik pengembangan teknologi maupun distorsi pasar dengan cara, berupaya untuk mencegah persaingan dengan mengeliminasi munculnya pelaku usaha baru, karena umumnya pihak yang mempunyai posisi dominan dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar, semangat yang diembankan oleh UU No. 5 Tahun 1999, bertujuan untuk meningkatkan persaingan secara sehat dan jujur dalam dunia usaha, yang umumnya dilanggar oleh para pelaku usaha yang memiliki pelaku usaha tersebut. Hal yang demikian jelas dapat mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menggairahkan dunia usaha di Indonesia . pada dasarnya tidak ada larangan untuk memiliki posisi dominan di dalam pasar bersangkutan sepanjang posisi dominan tersebut diperolehnya dengan cara-cara yang jujur dan mengedepankan persaingan yang sehat dalam bisnis.

#### **B. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Posisi Dominan Di Kota Medan.**

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bentuk posisi dominan yang dilarang dalam dunia usaha tidak sehat berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emilia Lubis kepala bidang UMKM kota Medan pada tanggal 7 maret 2017 menyatakan bahwa bentuk penyalahgunaan posisi dominan itu sebagai berikut :<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 404

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Emilia Lubis. *Op.Cit.*

- a. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum
- b. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
- c. Pemilikan saham atau terafiliasi
- d. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan

A. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum

Di dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan pelaku usaha yang dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan tertentu yang bertujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
2. Membatasi pasar dan membatasi perkembangan teknologi, atas produk yang dihasilkan
3. Menghambat pelaku usaha lain, yang berpotensi menjadi pesaing, untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Memiliki posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), tidaklah salah selama tidak menyalahgunakan hal-hal tersebut dalam poin 1-3 diatas. Disamping itu suatu perusahaan tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga yang dikehendaki konsumen, dan pangsa pasarnya tumbuh dengan cepat, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah meningkatkan baik produsen sendiri maupun konsumen.

Dalam hal semacam ini tidak tepat kalau penguasaan posisi dominan perusahaan tersebut dilarang.<sup>34</sup>

Ukuran yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya posisi dominan dari sisi penentuan harga adalah kekuatan dalam menentukan harga. Dalam ilmu ekonomi kekuatan ini dinamakan “kekuatan monopoli” (*monopoly power*). Kekuatan monopoli dihitung berapa jauh selisih harga jika dibandingkan dengan biaya marginalnya. Penjual yang memiliki posisi dominan dapat mengarah kepada penjual yang monopolis. Penjual yang memiliki posisi dominan dapat menentukan harga atau menciptakan hambatan masuk kepasar bagi penjual baru, atau penjual yang tidak diinginkan.

Pasal 25 ayat (1) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 mempunyai kesamaan dengan pasal 19 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999, walaupun tidak sepenuhnya sama, persyaratan pertama yang harus di penuhi adalah bahwa pelaku usaha bersangkutan menentukan syarat perdagangan. Rumusan ini bermakna sangat luas dan meliputi hampir seluruh perilaku persaingan usaha. Untuk itu perlu penjelasan atau pengaturan yang lebih jelas dan bukan merupakan pengulangan dari suatu pasal ke pasal lain. Begitu pula pasal 25 ayat (1) huruf (b) ini, memiliki tujuan mirip dengan tujuan pasal 19 huruf (c).

Pasal 25 ayat 1 huruf (b) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominannya untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Mengenai tujuan membatasi pasar, hal ini bermakna sangat luas, sehingga memerlukan interpretasi. Dan itulah “membatasi” dan “pasar” tidak

---

<sup>34</sup>*Op.Cit.*., halaman 411

dijabarkan lebih lanjut. Apabila dilakukan interpretasi secara ekstensif, sebenarnya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan ini, maka semua hambatan persaingan sekaligus merupakan pembatasan pasar.

Pasal 25 ayat 1 huruf (c) UU No. 5 Tahun 1999 menekankan tujuan penyalahgunaan posisi dominan untuk menciptakan hambatan masuk kepada pelaku usaha lain untuk ikut terjun dalam bidang usaha yang sama, sebenarnya pengaturan ini telah diakomodasi di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri”. Untuk itu perlu kedua pengaturan tersebut diakomodasi di dalam suatu bagian atau pasal tertentu sehingga tidak terjadi pengulangan pengaturan.

#### B. Posisi dominan karena jabatan rangkap atau kepengurusan trafiliasi.

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persainga Usaha Tidak sehat, juga memasukkan beberapa hal yang memungkinkan pelaku usaha meraih posisi dominan didalam pasar antara lain:<sup>35</sup>

1. Memiliki jabatan baik sebagai direksi ataupun sebagai komisaris dibeberapa perusahaan yang bergerak di dalam pasar yang sama (Pasal 26)
2. Memiliki saham secara mayoritas dibeberapa perusahaan yang bergerak di dalam pasar yang sama (Pasal 27)
3. Melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha (Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999)

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 414

### 1. Memiliki Jabatan Rangkap Sebagai Direksi Atau Komisaris

Salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah jabatan rangkap direksi atau komisaris. Suatu jabatan rangkap (*interlocking directorate*) terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil pada dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan.

Jabatan rangkap direksi diantara perusahaan induk, satu anggota perusahaan induk dengan dengan anak perusahaan anggota lain, atau anak perusahaan sebagai perusahaan induk. Situasi tersebut biasanya timbul akibat keterkaitan keuangan dan kepemilikan bersama atas saham

Dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999, juga melarang terjadinya bentuk-bentuk hubungan kepengurusan terafiliasi yang melarang seseorang untuk memiliki jabatan rangkap, dengan pengertian seseorang yang telah menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apakah perusahaan tersebut.<sup>36</sup>

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam atau jenis usaha. Tolak ukur yang diberikan undang-undang untuk menentukan apakah perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 415

mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

- c. Secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Memiliki pejabat direksi atau komisaris yang sama di beberapa perusahaan yang bergerak di dalam pasar yang sama, sudah barang tentu akan membuat perilaku perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan akan menjadi seragam di dalam pasar, sehingga membuat perusahaan-perusahaan yang memiliki pejabat direksi atau komisaris yang sama tersebut terlihat seperti satu perusahaan saja. Dengan terjadinya praktek jabat rangkap dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam berbagai cara. Misalnya dapat menimbulkan pengawasan administratif dimana keputusan sehubungan dengan investasi dan produksi dapat melahirkan strategi bersama diantara perusahaan sehubungan dengan harga.

Peraturan komisi juga mengatur tentang pedoman pelaksanaan mengenai jabatan rangkap ini merupakan turunan dari Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan komisaris ini memberikan perluasan ruang lingkup direksi atau komisaris yang dilarang punya jabatan rangkap pada perusahaan.

Direktur atau Komisaris yang dimaksud dalam peraturan komisaris itu tidak terbatas pada badan hukum berbentuk perseroan terbatas saja (PT), namun meliputi Yayasan, Firma, Persekutuan Perdata (*maatschaap*), CV, atau Koperasi.

Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 hanya menyebutkan direksi atau komisaris yang dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain.<sup>37</sup>

Larangan rangkap jabatan itu berlaku bagi perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Kreteria lain, rangkap jabatan dilarang bila memiliki keterkaitan yang erat dalam dan/atau jenis usaha. Jabatan rangkap yang secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dilarang.

Rangkap jabatan ini yang sering kali menjadi penghambat persaingan usaha yang sehat. Sebagai contoh, rangkap jabatan dalam dua perusahaan yang bersaing (*direct interlock*) maka hubungan horizontal ini dapat melahirkan pembentukan strategi bersama diantara perusahaan.

Hubungan horizontal ini berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999, seperti Pasal 4 (Oligopoli), Pasal 5 (Penetapan Harga), Pasal 7 (Penetapan Harga Dibawah Harga Pasar), Pasal 9 (Pembagian Pasar), Pasal 10 (Pembaikotan), Pasal 11 (Kartel), Dan Pasal 17 (Monopoli). Selain itu, hubungan vertikal dapat terjadi jika perusahaan dalam jaringan distribusi atau berkaitan erat dalam satu bidang atau jenis usaha tertentu. Hubungan ini bisa mengakibatkan diskriminasi syarat pembiayaan bagi pesaing. Selain itu dapat pula berperan sebagai katalisator dalam upaya memperoleh penguasaan vertikal, horizontal, atau konglomerasi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 416

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 417

## 2. Pengaturan Jabatan Rangkap Pada Perundang-Undangan Lainnya

Pengertian mengenai direksi dan komisaris tidak dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999, sehingga defenisi yang diberikan dalam penjelasan ini menyesuaikan dengan undang-undang yang terkait. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa adanya jabatan rangkap direksi atau komisaris akan berkaitan erat dengan adanya kesamaan kepemilikan saham dari dua atau lebih perusahaan. Jabatan rangkap berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan lain, yaitu:<sup>39</sup>

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana diatur bahwa anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :<sup>40</sup>
  - a. Anggota direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; atau
  - b. Jabatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diuraikan di bawah ini :
  - a. Dalam Pasal 7 PBI No. 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (PBI GCG) : Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai berikut:
    1. Anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada satu lembaga perusahaan bukan lembaga keuangan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 421

<sup>40</sup> Diakses melalui <http://persainganusaha.blogspot.co.id/2012/06> html. senin 13 maret 2017 pukul 14.08 WIB

2. Anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.
- b. Dalam Pasal 22 PBI No. 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank dan/atau lembaga lain.
- c. Dalam pasal 25 ayat (2) PBI No. 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Anggota Direksi pada PBR dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga Perbankan, Perusahaan, atau Lembaga lain.
- d. Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal No. V.A.1, Tentang Perizinan Perusahaan Efek jo, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-24/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996, di ubah dengan No. 45/PM/1997 Tanggal 26 Desember 1997, dimana diatur mengenai ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh direksi dan komisaris adalah direktur perusahaan efek dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan efek lain, dan komisaris dilarang merangkap sebagai komisaris pada perusahaan efek lain.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010

### C. Posisi Dominan Karena Kepemilikan Saham Mayoritas Dibeberapa Perusahaan Yang Bergerak Dalam Pasar Yang Sama.

Larangan posisi dominan karena pemilikan saham ini diatur dalam pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selengkapnya menyatakan bahwa : “pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan sama”. Apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

1. Satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen ) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>42</sup>

Sebagai contoh perkara dugaan penyalahgunaan posisi dominan bentuk ini adalah dugaan posisi dominan dalam bisnis perbioskopian di Indonesia adalah perkara dugaan dominasi Cineplex 21. Sudah sejak lama Cineplex 21 dikenal masyarakat dengan film-film impornya yang terkini, sehingga Cineplex 21 menjadi tempat favorit masyarakat dalam menyaksikan film bioskop. Ditambah lagi dengan kenyamanan ruang bioskop, ruangan yang luas dengan kapasitas tempat duduk yang banyak jumlahnya, lokasinya yang strategis, jumlah layar bioskop yang banyak (minimal tiga layar bioskop disetiap gedungnya) serta

---

<sup>42</sup> Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 425

penggunaan teknologi terbaru untuk memutar pita film yang berbentuk pita seluloid 35 mm.

Praktek usaha Cineplex 21 dalam hal bidang perbioskopian ternyata mempunyai catatan tersendiri di hadapan *Monopoly Watch*. Sebagai LSM yang mengawasi jalannya hukum persaingan melihat Cineplex 21 dari sudut yang berbeda, yakni praktek usaha Cineplex 21 dibidang perbioskopian telah menciptakan anti persaingan sehingga melanggar UU No. 5 Tahun 1999, kemudian Cineplex 21 dilaporkan ke KPPU. Laporan tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya diputuskan oleh KPPU bahwa Cineplex 21 berada pada posisi dominan tetapi tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan.<sup>43</sup>

#### D. Posisi Dominan Karena Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan

Posisi dominan tidak hanya berasal dari faktor kepemilikan silang, tetapi dapat juga terjadi karena faktor penggabungan/merger, peleburan/konsolidasi, pengambilalihan/akuisisi perusahaan lain. Karena akan berpengaruh terhadap perubahan komposisi kepemilikan saham perusahaan. Berdasarkan Pasal 27, penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% oleh satu atau satu kelompok pelaku usaha, atau penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% oleh dua atau tiga kelompok pelaku usaha adalah *per se ilegal*. Artinya penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang melanggar rambu-rambu diatas adalah dilarang, meskipun mungkin tidak merugikan persaingan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 426

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 427

Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi nilai tertentu wajib diberitakan kepada komisi selambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. Prosedur notifikasi harus dilakukan oleh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan tersebut.

UU Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa penggabungan, peleburan atau pengambilalihan suatu badan usaha itu dilarang apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan yang melarang perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Efek negatif dari penggabungan, peleburan dan pengambilalihan suatu badan usaha terhadap suatu persaingan pasar sebagai berikut :

1. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi; dan
2. Kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.

Merger adalah merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Pada prinsipnya terdapat dua faktor yang pelaku usaha melakukan merger dan akuisisi, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Beberapa faktor ekonomi yang mendukung perusahaan untuk melakukan merger dan/atau akuisisi adalah efisiensi waktu, biaya dan resiko kegagalan memasuki pasar, mengakses reputasi

tehnologi , produk dan merek dagang, memperoleh individu- individu sumber daya manusia yang profesional.

Prosedur hukum tentang pelaksanaan marger dan akuisisi pedomannya didapatkan dalam berbagai atauran hukum tentang merger dan akuisisi dan penjabarannya didapatkan dalam praktek hukum sehari-hari tentang merger dan akuisisi. Secara garis besar, prosedur hukum tentang marger dan akuisisi (khususnya akuisisi saham) yang umum adalah sebagai berikut <sup>45</sup>.

1. Penjajakan bagi kedua perusahaan tentang kemungkinan untuk melakukan merger dan akuisisi.
2. Dilakukan langkah-langkah persiapan oleh kedua perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi.
3. Para pihak dalam merger atau pihak pengakuisisi mulai menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan merger dan akuisisi, seperti Lawyer, Akuntan, Penilai, Notaris, Konsultan Pajak, dan lain-lain.
4. Direksi dari kedua belah pihak dalam merger atau direksi perusahaan pengakuisisi membuat proposal untuk merger dan akuisisi.

Dampak positif, merger atau akuisisi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari merger yang sering terjadi pada negara transisi atau negara berkembang adalah menciptakan atau meningkatkan posisi dominan sehingga dapat melakukan kegiatan yang dapat mendistorsi pasar. Distorsi pasar ini dapat berupa mengurangi tingkat persaingan, hambatan masuk bagi pelaku usaha lain dalam pasar, menetapkan harga yang lebih tinggi,

---

<sup>45</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 103

pengurangan output dan mutu produk yang lebih rendah sehingga pada akhirnya konsumen juga dirugikan.

Dilakukannya merger dan akuisisi, maka perusahaan dan bisnis dari perusahaan tersebut akan menyatu dalam 1 (satu) perusahaan atau 1 (satu) kelompok perusahaan. Karena itu akan terjadi suatu konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Itulah sebabnya, hukum tentang merger dan akuisisi maupun hukum tentang anti monopoli sangat mewanti-wanti agar suatu merger atau akuisisi tidak sampai melanggar ketentuan anti monopoli atau persaingan sehat.<sup>46</sup>

Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang terjadi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil riset di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah melalui wawancara sebagai berikut.<sup>47</sup>

#### 1. Menetapkan Harga Rendah

*Predatory pricing* adalah satu perbuatan anti kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan dominan dengan cara menetapkan harga serendah mungkin, agar perusahaan-perusahaan lainnya tidak dapat bersaing dengan harga serendah itu dengan maksud mengeluarkan pesaing keluar dari pasar, mencegah perusahaan pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar dan akhirnya mendominasi pasar tanpa persaingan. Walaupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dominan tak sedikit, namun perusahaan tersebut mengharapkan keuntungan dari masa yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 105

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Emilia Lubis. *Op.Cit.*

akan datang dimana tidak ada lagi perusahaan yang dapat bersaing dengannya di wilayah pasar yang sama.<sup>48</sup>

Perusahaan posisi dominan menguasai pasar lebih dari satu wilayah, kemudian perusahaan tersebut menjual barang ke satu pasar dengan harga yang rendah sekali ( hanya untuk meniadakan pesaing dalam pasar tersebut, walaupun begitu persediaan barang tadi lebih banyak diarahkan ke dalam pasar dengan wilayah yang lain, yang membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

Bentuk penyalahgunaan posisi dominan dengan menetapkan harga yang rendah ini terjadi dalam kasus PT. Susu Segar merupakan peternakan sapi di batam yang menjual susu segar seharga 10.000/ liter. Selama ini keluhan yang berarti dari masyarakat yang menyukai susu sapi segar dan tidak ada substitusi dari susu sapi segar. PT Susu Murni merupakan pelaku usaha sejenis dengan wilayah usaha di kota medan dan sedang melakukan ekspansi di wilayah yang sama dengan menjual produk susu Murni Rp. 8.500/liter. Dalam kurun waktu dua bulan konsumen yang tadinya merupakan konsumen PT. Susu Segar perlahan mulai beralih mengkonsumsi produk susu murni dari PT. Susu Murni. Mengetahui susu murni mulai mengambil pasar, maka PT Susu Segar menerapkan strategi bisnis baru dengan menjual produk susu sapi segarnya dengan harga Rp. 6.000/liter untuk menarik minat konsumennya kembali.<sup>49</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh PT. Susu Segar dapat dikategorikan sebagai kegiatan menjual rugi (*predatory pricing*). Kegiatan jual rugi merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang atau jasa dengan cara jual rugi yang

---

<sup>48</sup> Diakses melalui <http://penyalahgunaanposisidominan.blogspot.co.id.html>, selasa 15 maret 2017, pukul 15.24 WIB

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Emilia Lubis. *Op.Cit*

bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Dalam kasus ini dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang penyalahgunaan posisi dominan.

## 2. Menetapkan Harga Diskriminasi

*Price discrimination* adalah perbuatan penjual yang berbeda (termasuk pemberian diskon) berdasarkan profil konsumennya. Harga yang rendah diberikan kepada konsumen, penyedia, penyalur, penjual lain, walaupun harga yang rendah tersebut belum tentu memberikan kualitas yang sama dengan dengan harga yang lebih tinggi pada barang yang sama yang lebih tinggi pada barang sama pada perusahaan lainnya.

Harga diskriminasi juga dapat terjadi ketika suatu perusahaan posisi dominan justru menetapkan harga yang sama kepada para konsumen walaupun dalam kegiatannya, perusahaan tersebut mengeluarkan biaya yang berbeda untuk menyuplai masing-masing konsumennya, seperti biaya, pengemasan, pengangkutan, pengiriman, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi ketika perusahaan posisi dominan tadi menetapkan harga tunggal kepada para konsumennya. Diharapkan dengan adanya kesamaan harga pada setiap konsumen walaupun berada dalam wilayah yang berbeda, perusahaan lain akan sulit bersaing dengan harga yang di tetapkan tersebut di wilayah yang sama.

### 3. Menetapkan Harga Yang Berlebihan

Tingginya suatu harga mungkin terjadi karena beberapa alasan, seperti banyaknya permintaan pasar, tingginya pembiayaan unit produksi dan pelaksanaan kegiatan dalam pasar itu sendiri. Untuk mencegah suatu perusahaan penyalahgunaan posisi dominan yang dimilikinya, termasuk penetapan harga yang berlebihan, maka penegak hukum persaingan usaha harus memerhatikan hal-hal seperti : alasan yang menyebabkan tingginya harga dan keuntungan apa yang di peroleh dari harga yang tinggi tersebut.<sup>50</sup>

Kesulitan dan keterbatasan waktu bagi para penegak hukum untuk mendeterminasi atau mengidentifikasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat ditentukan apakah harga yang tinggi berlebihan atau wajar. Walaupun begitu harga yang ditetapkan diantara para perusahaan yang bersaing dapat ditentukan setidaknya dari kualitas produk yang mereka hasilkan. Tetapi tetap saja sulit untuk menyatakan bahwa harga tersebut berlebihan dan memerintahkan harus diturunkan ketika produk mahal tersebut justru laku.

### **C. Dampak Persaingan UMKM Di Kota Medan**

Dunia usaha sangat identik dengan persaingan, persaingan dalam dunia usaha menimbulkan atau mewujudkan efisiensi yang tinggi, maksudnya adalah efisiensi yang berkaitan dengan kombinasi paling efektif dari faktor-faktor produksi tenaga kerja. Persaingan menimbulkan efek dinamis dalam

---

<sup>50</sup> Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 406

perkembangan dunia usaha, karena para pelaku usaha berlomba-lomba menciptakan formula yang lebih baik dari pesaingnya.

Persaingan usaha sangat menghargai efisiensi dan efektivitas dari pelaku usaha, karena pelaku usaha yang dapat melakukan hal tersebut maka dapat dikatakan ialah pemenang dalam persaingan tersebut. Persaingan memberikan kepada penemuan-penemuan produk baru dan terobosan-terobosan terbaik dengan penurunan biaya, pemanfaatan, kombinasi bahan produk baru, di mana keuntungan yang dihasilkan dilihat dari sudut pandang ekonomi nasional.

Persaingan ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari persaingan adalah bahwa pelaku usaha menekan harga menjadi lebih rendah dengan cara melakukan efisiensi dan formula lainnya supaya pelaku usaha tersebut dapat menarik lebih banyak konsumen dibanding pesaingnya, lalu dengan adanya persaingan, pelaku usaha selalu berlomba-lomba untuk melakukan inovasi dan menciptakan produk baru demi terus menjaga pangsa pasar.

Dampak negatif dari persaingan adalah persaingan memerlukan biaya-biaya lebih dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak ada dalam sistem monopoli, persaingan menimbulkan lebih banyak pengorbanan dengan keuntungan yang lebih rendah dibanding dengan monopoli, maka dari itu banyak pelaku usaha ingin meniadakan adanya persaingan karena dengan menghilangkan memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran strategis dan memiliki kontribusi besar dalam pergerakan kegiatan ekonomi

masyarakat dan menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Per akhir tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia 56,53 juta unit dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto 59,08% (lima puluh sembilan koma nol delapan persen). Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 97,16% (tujuh puluh sembilan koma enam belas persen) atau 107 juta orang.<sup>51</sup>

Kota Medan adalah ibu kota provinsi terbesar ketiga di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk dalam kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian dan termasuk prioritas dalam program kerja pembangunan ekonomi di Kota Medan. Pertumbuhan perdagangan di kota Medan cukup tinggi. Pencapaian kinerja pembinaan UMKM di kota Medan pada tahun 2015 sekitar 22.000 (dua puluh dua ribu) pelaku usaha, dan jumlah itu meningkat sampai pada akhir tahun 2016 sampai mencapai 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) pelaku usaha, lebih 40% (empat puluh persen) didominasi oleh sektor kuliner.

Jumlah UMKM yang semakin besar tumbuh dari tahun ketahun di kota Medan, belum sepenuhnya dapat bertahan dan bersaing dan berkelanjutan. UMKM yang sudah membuka cabang, ada yang tidak mampu bertahan, dan ada juga yang tumbuh maju.

Terdapat lebih 40% (empat puluh persen) UMKM di kota Medan yang bergerak di bidang Kuliner karena pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Maka tidak heran banyak kita jumpai berbagai UMKM di kota Medan

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Emelia Lubis. *Op.Cit.*,

yang bergerak dibagian kuliner. Walaupun belum jelas berapa jumlah pastinya namun dapat dipastikan berkontribusi cukup besar mengurangi pengangguran dan dapat membantu perekonomian.

Kota Medan dikunjungi wisatawan perbulan pada tahun 2016 mencatat sekitar 17.445 kunjungan wisatawan mancanegara, para wisatawan yang datang ke Sumatera Utara biasanya tidak lupa mencari tempat kunjungan untuk berwisata dan pastinya mencari kuliner khas kota Medan untuk di bawa sebagai oleh-oleh. Banyaknya wisatawan lokal dan internasional yang berkunjung ke kota Medan ini menjadi tangkapan besar bagi pelaku usaha UMKM yang bergerak dibidang kuliner khas kota Medan.<sup>52</sup>

Salah satu kawasan yang menjadi pusat penjualan Kuliner khas Oleh-Oleh Medan adalah jalan Majapahit, seperti yang kita ketahui kawasan tersebut telah menjadi tempat yang wajib dikunjungi bila ke kota Medan, tidak hanya para wisatawan yang datang untuk membeli kuliner khas kota Medan di jalan Majapahit, tapi pada hari-hari tertentu seperti Hari Raya Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan hari-hari besar lainnya banyak masyarakat Kota Medan membeli Kuliner Khas Kota Medan sebagai makanan wajib pada hari-hari yang istimewa.

Banyak sekali pelaku usaha yang bergerak dibidang Kuliner, oleh sebab itu wirausaha harus mampu bersaing dan mengungguli persaingan secara berkelanjutan agar dapat dikenal, bertahan dan mengembangkan usahanya, pengetahuan seseorang wirausaha terhadap orientasi kewirausahaan tidak menutup kemungkinan akan mendukung keunggulan bersaing berorientasi pada

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Emelia Lubis. *Ibid.*

kewirausahaan tidak menutup kemungkinan akan mendukung keunggulan bersaing berkelanjutan terhadap satu usaha. UMKM perlu bertindak dengan berorientasi pada kewirausahaan agar pelaku UMKM tahu bahwa pasar terus berkembang, persaingan semakin tinggi, dan konsumen terus menginginkan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan.

Dampak persaingan usaha UMKM di Kota Medan menimbulkan kecenderungan individu untuk melakukan inovatif, produktif, keagresifan bersaing dan otonomi untuk memulai atau mengelola suatu usaha. Inovatif merupakan persepsi dan aktivitas-aktivitas bisnis yang baru dan unik dan berusaha mencari peluang baru, bersaing dengan upaya-upaya yang dilakukan pelaku UMKM untuk mengungguli pesaing dan bekerja secara mandiri, membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk memajukan konsep bisnis.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Emilia Lubis. *Ibid.*,

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tanggal 7 maret 2017 Perlindungan hukum UMKM kota Medan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang ini mengatur kreteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha, Pembiayaan, Kemitraan. Perlindungan ini didukung dengan peraturan perundang-undangan Perbankan memberikan perlindungan dalam bentuk permodalan, pemerintah daerah mengatur tentang salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota adalah memfasilitasi pengembangan Koperasi, Penanaman Modal tentang investasi baik dalam negeri maupun investasi asing untuk UMKM dan UU Anti monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan perlindungan dari *dumping* dan juga mengatur tentang penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan yang dilakukan oleh perusahaan besar sebagai penghambatan perkembangan UMKM.
2. Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang terjadi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil riset di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah melalui wawancara adalah Menetapkan Harga Rendah sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT.

Susu Segar dan PT Susu Murni. PT. Susu Segar menjual seharga Rp. 10.000/ liter dan PT. Susu Murni yang menjual Rp. 8.500/liter yang kemudian PT. Susu Segar menurunkan harga jualnya menjadi Rp. 6.500/liter guna untuk mengusir pesaing-pesaingnya didalam pasar bersangkutan dan kemudian PT. Susu Murni menaikkan harga menjadi Rp. 11.000/liter.

3. Dampak persaingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan hasil Wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Para pelaku usaha UMKM binaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah cukup baik dengan artian bersaing secara sehat dalam meningkatkan aktivitas aktivitas bisnis dan kecendrungan individu untuk melakukan inovatif, produktif, keagresifan yang baru dan unik dampaknya tiap-tiap pealaku usaha terus mengembangkan usahanya dengan meningkat kualitas mutu dalam produknya guna untuk meningkatkan daya jual di lingkungan masyarakat

## **B. Saran**

1. Untuk perlindungan hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebenarnya sudah di ataur dalam peraturan perundang-undang di indonesia akan tetapi bulum ada satupun undang yang mengatur secara khusus dalam hal perlindungan hukum bagi UMKM maka dari itu dissarankan pemerintah melalui tulisan ini untuk mengeluarkan undang-undang yang mengatur secara khusus perlindungan hukum UMKM di Kota Medan.

2. Dalam bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang sering dilakukan oleh perusahaan besar, pemerintah agar lebih memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan besar dan menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan dengan berdasarkan keadilan.
3. Dalam hal dampak persaingan UMKM disarankan agar melakukan persaingan dengan secara sehat dengan tidak melakukan cara-cara yang di larang undang-undang, agama dan tradisi dalam menjalankan usaha agar persaingan itu memberikan dampak yang positif dalam pengembangan UMKM dikota medan.s

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-hak konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*: Jakarta: Rajawali Pers.
- A Rusdiana. 2013. *Kewirausahaan Teori Dan Praktek*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bambang Songgono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hendrojogi. 2012 *Koperasi Asas-Asas,Teori, Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Kewirausahaan*. Jakarta : Rajawali Pers,
- Musrihah. 2013. *Dasar Dan Teori Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Grafika Persada.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
- P. Nisa , Dkk. 2014. “*Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/Pmk.010/2012 Tentang Perusahaan Mdal Ventura Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk)*” Surakarta.
- Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum kejahatan bisnis*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- R Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.1. Jakarta: Sinar Grfika.
- Sudarsono. 2012 *Kamus Hukum*, Cetakan Ke 6. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

## **C. Website/Internet.**

Anggraini Sitepu, “Kebijakan Pengurangan Pengangguran Melalui UMKM”, *Http://.Perkembanganumkmdiindonesia*. Diakses Senin Tanggal 29, Desember 2016. Pukul 12:19 WIB

No Name. Diakses melalui *http://penyalahgunaanposisidominan.blogspot.co.id.html*, selasa 15 maret 2017, pukul 15.24 WIB

No Name. Diakses melalui *http://umkmkotamedanblogspot.co.id.html*. Jumat 17 maret 2017 jam 14.26 WIB

No Name. Diakses melalui *http://umkm-zone.blogspot.co.id/2015.html*. rabu 09 maret 2017, pukul 11.38 WIB.

No Name. Diakses melalui *http://jumlahumkmkotamedan.blogspot.co.id.2011/html*. Selasa 14, maret 2017 pukul 15.21 WIB

No. Name Diakses melalui *http://persainganusaha.blogspot.co.id/2012/06* html. senin 13 maret 2017 pukul 14.08 WIB

No Name. Diakses melalui *http://kppukotamedanpenyalahgunaanposisidominan.com/berita/2638gh85* Sabtu Tanggal 24 Desember 2016. Pukul, 11:23 WIB

No. Name. Diakses melalui *http://www.perlindunganhukum.com/2016* diakses selasa, 27 desember 2016 pukul 09:32 WIB

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *http://badanbahasa.kemdikbut.go.id/kbbi/index.php*. diakses kamis 21 desember 2016 pukul 18:10 WIB.S